

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Lingkungan Hidup perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 032 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada UPTD Laboratorium Lingkungan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
11. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini membentuk UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kelas A.

Pasal 3

UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengujian;
 - c. Seksi Pengendalian Mutu; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 5

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup di bidang pelayanan laboratorium lingkungan.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis operasional pengelolaan UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian standar kompetensi sumber daya dan manajemen mutu UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) UPTD Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun kebijakan teknis operasional pengelolaan UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan preparasi sarana pengujian dan analisa parameter kualitas lingkungan;
 - c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan standar kompetensi pengelolaan sumber daya laboratorium dan manajemen mutu UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penanganan pengaduan;
 - f. membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengaturan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerimaan retribusi jasa laboratorium pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - g. mengelola surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
 - h. menyiapkan urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan;
 - i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - j. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, analisis kelembagaan dan analisis jabatan;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Seksi Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengambilan dan pengujian terhadap contoh/sampel parameter kualitas lingkungan.
- (2) Seksi Pengujian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana sasaran kegiatan pengambilan dan pengujian sampel parameter kualitas lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan dan sarana pengujian laboratorium;
 - c. menyiapkan, menyusun dan mengkaji ulang dokumen prosedur pelaksanaan laboratorium yang digunakan terutama yang berkaitan dengan persyaratan teknis laboratorium;

- d. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan tindakan korektif bila ditemukan penyimpangan dalam hasil uji;
- e. memberikan pelayanan pengambilan contoh/sampel dan pengujian contoh/sampel parameter kualitas lingkungan;
- f. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengujian tentang kebenaran, ketepatan dan ketelitian terhadap data hasil pengujian yang dikeluarkan;
- g. menyiapkan dan menyusun rencana kaji ulang kesesuaian metode pengujian terhadap standar acuan yang diminta ataupun ditetapkan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan perawatan/kalibrasi peralatan pengujian laboratorium;
- i. menyiapkan dan merencanakan kegiatan pembaharuan sistem mutu untuk lingkup teknis dengan Kepala Seksi Pengendalian Mutu;
- j. menyiapkan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan penerapan jaminan mutu dari peralatan laboratorium dan metode pengujian;
- k. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan limbah laboratorium;
- l. menyusun rencana kegiatan memilih dan merekomendasikan laboratorium rujukan untuk pelaksanaan pengujian yang dilakukan secara sub kontrak;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan pengujian; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Seksi Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penyusunan standar mutu pelayanan, standar kompetensi serta penanganan informasi dan pengaduan.
- (2) Seksi Pengendalian Mutu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan sasaran kegiatan penyusunan dan pengkajian panduan mutu yang mengacu *Internasional Organization for Standardization* dan *Internasional Electrotechnical Commission 17025* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kaji ulang, penerapan atau implementasi dan pengawasan pemutakhiran dan distribusi sistem manajemen mutu;
 - c. menyusun petunjuk teknis penanganan informasi dan pengaduan serta mengumpulkan dan melayani keluhan/umpan balik pelanggan bersama dengan sub bagian tata usaha dan seksi pengujian;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis standar sarana dan prasarana laboratorium;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis standar keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian pelaksanaan sistem manajemen mutu, standar mutu pelayanan, standar kompetensi pelaksana serta keselamatan dan kesehatan kerja;

- g. menyiapkan bahan dan menyusun standar operasional prosedur pelayanan laboratorium;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengendalian mutu; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Penentuan jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap Sub Bagian, Seksi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewajiban:
 - a. mengawasi bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
 - d. menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja; dan
 - e. meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, serta mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

**BAB V
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Administrator/eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Laboratorium Lingkungan adalah jabatan Pengawas/eselon IV.a.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 12

Pendanaan UPTD Laboratorium Lingkungan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Februari 2024

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 8


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Ptt. Kepala Biro Hukum



AKHMAD FYDAYEEN, S.H, M.Si, M.H

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 08 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR